



**PUTUSAN
Nomor 6102/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CEMERLANG ENERGI PERKASA, beralamat Jalan MH. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10238 yang diwakili oleh Bestadrian Prawiro Theng, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2674/PJ/2022, tanggal 8 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016137.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 10 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6102/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00010/107/17/212/19, tanggal 14 Januari 2019;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016137.99/2020/PP/M.XIIB Tahun 2021, tanggal 10 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04221/NKEB/WPJ.06/2020, tanggal 27 November 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 016137.99/2020/PP atas nama PT Cemerlang Energi Perkasa, NPWP 02.596.945.2-072.000, beralamat Jalan MH. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Februari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6102/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016137.99/2020/PP/MXIIB Tahun 2021 yang diucapkan tanggal 10 November 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016137.99/2020/PP/MXIIB Tahun 2021 yang diucapkan tanggal 10 November 2021 dan menetapkan pengembalian sebesar Rp631.460.488 untuk Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04221/NKEB/WPJ.06/2020, tanggal 27 November 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00010/107/17/212/19, tanggal 14 Januari 2019 Masa

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6102/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Februari 2017 yang tidak disetujui Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali);

- Bahwa Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) menerbitkan Faktur Pajak bersamaan dengan penerbitan *Invoice*, di mana menurut Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) penerbitan faktur pajak tersebut terlambat, karena yang terjadi lebih dahulu adalah penyerahan kepada pertamina (*custody transfer*), sehingga berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (PMK Nomor 85/PMK.03/2012) *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) mengenakan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP) sebesar Rp631.460.488,00;
- Bahwa menurut Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) penerbitan Faktur Pajak telah tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak seharusnya Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 14 ayat (4) UU tentang KUP;
- Bahwa pokok masalah perkara *a quo* adalah, apakah penerbitan Faktur Pajak bersamaan dengan penerbitan *Invoice* yang dilakukan oleh Penggugat melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 PMK Nomor 85/PMK.03/2012 *juncto* PMK Nomor 136/PMK.03/2012, sehingga terhadap Penggugat

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6102/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU tentang KUP?;

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penjelasannya, pada pokoknya mengatur bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat diterima pembayaran, dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan;
 - Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dengan PT Pertamina, titik penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Pertamina adalah *Custody Transfer*, yaitu saat yang dicantumkan pada *Certificate of Quantity Discharge*, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) menerbitkan Faktur Pajak bersamaan dengan penerbitan *Invoice*, dimana yang terjadi lebih dahulu adalah penyerahan kepada Pertamina (*custody transfer*), sehingga penerbitan faktur pajak tersebut terlambat;
 - Bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) selaku rekanan dari PT Pertamina **wajib** menerbitkan Faktur Pajak pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada PT Pertamina, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) harus ditolak, dan pemberian sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU tentang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6102/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04221/NKEB/WPJ.06/2020, tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CEMERLANG ENERGI PERKASA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6102/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6102/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)